

# IMPLEMENTASI PERWAL NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG SANKSI PELANGGARAN PSBB DI LUAR RUMAH (PASAL 4) DAN DI TEMPAT KERJA (PASAL 6) (Studi Kasus: Kecamatan Cibodas Kota Tangerang)

Chairul Amri Lubis<sup>1</sup>, Ma Clarissa Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STISIP Yuppentek

amri68220@gmail.com; 081291401667

<sup>2</sup>STISIP Yuppentek

miaclarissadewi@gmail.com; 081314820913

## ABSTRAK

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang merupakan cara paling ampuh untuk memutus penularan pandemi Covid 19. Peraturan yang mengatur tentang PSBB tersebut adalah Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian implementasi Perwal Nomor 29 Tahun 2020 dalam mengatasi Covid-19. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2020. Data diambil dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penerapan kebijakan PSBB di Kecamatan Cibodas sudah cukup efektif terutama dengan sejak ditetapkan PSBB, kasus Covid-19 mengalami penurunan dari 544 orang menjadi 492 orang. Adapun penerapan PSBB terhadap aktivitas di luar rumah dan juga di tempat kerja di Kecamatan Cibodas sudah sesuai berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 Pasal 4 dan 6.

**Kata kunci:** Cibodas, Covid-19 dan PSBB

## ABSTRACT

*The implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Tangerang City is the most effective way to break the transmission of the Covid 19 pandemic. The regulation governing the PSBB is Mayor Regulation Number 29 of 2020 concerning the imposition of sanctions for violations of PSBB implementation in handling Covid-19. Therefore, it is necessary to conduct research related to the implementation mayor regulation number 29 of 2020 in overcoming Covid-19. This research was conducted for 6 months from May to October 2020. Data were collected using observation, interview and documentation techniques. The collected data was then analyzed descriptively. The implementation of the PSBB policy in Cibodas District has been quite effective, especially since since the PSBB was established, Covid-19 cases have decreased from 544 people to 492 people. The application of PSBB to activities outside the home and also at work in Cibodas District is in accordance with Mayor Regulation Number 29 of 2020 Articles 4 and 7.*

**Keywords:** Cibodas, Covid-19 dan PSBB

## PENDAHULUAN

Coronavirus 2 (SARS-Cov2) adalah virus penyebab gejala penyakit pernapasan akut yang teridentifikasi sebagai sumber penyebab penyakit pneumonia di Wuhan China pada bulan Desember 2019. *World Health Organization* (WHO) memberikan nama penyakit yang disebabkan virus tersebut dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan pada tanggal 11 Maret 2020, penyakit ini

diumumkan sebagai pandemi. Karena penyakit ini sangat cepat menular ke tubuh manusia dan mengakibatkan kematian (WHO 2020).

Pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007. Pada saat itu, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanggulangan kasus wabah Covid-19, agar dapat memutus mata rantai penularan penyakit Covid-19 ini. Pada tanggal 21 Juni 2020, lebih dari 8.500.000 kasus penderita Covid-19 terjadi di lebih dari 180 negara di seluruh dunia dengan 450.000 diantaranya dilaporkan meninggal dunia (Worldmeter 2020).

Sedangkan data terbaru kasus positif Covid-19 di Indonesia pada 20 April 2020 totalnya sebanyak 6.760 pasien. Angka tersebut terhitung sebagai berikut yaitu total jumlah pasien dirawat sebanyak 5.423 orang, total jumlah pasien sembuh sebanyak 747 orang dan total jumlah pasien meninggal sebanyak 590 jiwa. Sedangkan total jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 16.343 orang dan total jumlah orang dalam pengawasan sebanyak 181.770 orang (Kartikaningrum 2020).

PSBB adalah peraturan daerah dari pemerintah untuk membatasi pergerakan manusia dan barang menuju atau dari daerah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah harus memiliki data terkait jumlah dan penyebaran kasus Covid-19; disertai data kesiapan daerah dalam aspek ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga daerah tersebut. Peraturan tersebut juga termasuk penutupan sekolah dan tempat kerja; keterbatasan penggunaan tempat ibadah dan transportasi; keterbatasan kegiatan pertemuan dan sosial budaya (Presiden RI 2020).

Mulai bulan Juni 2020, pemerintah mulai menerapkan PSBB di beberapa kawasan zona merah, termasuk Jakarta dan Jawa Timur. Pada tanggal 17 Juni 2020, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus terbesar Covid-19 di Asia Tenggara dengan jumlah 41.431 kasus; disusul dengan Singapura dengan 41.216 kasus. Di Jawa Timur tercatat 225 kasus terbaru, yang diikuti oleh 127 kasus di Jakarta; dan 115 kasus di Jawa Tengah. Korban meninggal dunia akibat Covid-19 juga mengalami peningkatan menjadi 2.276 setelah 45 orang dilaporkan meninggal dunia karena Covid-19 pada sekitar tanggal 16-17 Juni 2020. Hal inilah yang menyebabkan efektivitas dari kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah perlu diidentifikasi dan dianalisis (Wirajuda 2020).

Jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Banten adalah sebanyak 1.673 yang (terkonfirmasi). Dalam perawatan 215 orang, yang sembuh 1.359 orang, dan yang meninggal 99 orang. Sedangkan jumlah kasus Covid-19 di Kota Tangerang adalah sebanyak 590 (terkonfirmasi). Dalam perawatan 72, yang sembuh 482, dan yang meninggal 36 orang (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 2020).

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang merupakan cara paling ampuh untuk memutus penularan pandemi Covid 19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah di Kota Tangerang yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk

juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya sehingga himbuan Walikota Tangerang untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan. Di sisi lain, kondisi ini hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya (Nurhakim 2020).

Namun pada kenyataannya, tidak semua penduduk Kota Tangerang mematuhi pelaksanaan PSBB. Banyak masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah dan beraktivitas di tempat kerja. Oleh karena itu, Kota Tangerang telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 29 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Perwal Nomor 17 Tahun 2020 yang berisi pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB diantaranya yaitu teguran lisan; peringatan tertulis; penyitaan paksa sementara terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; penghentian paksa sementara kegiatan; pembekuan izin dan pencabutan izin.

Kecamatan Cibodas merupakan salah satu wilayah di Kota Tangerang dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 adalah sebesar 8.14% dari total keseluruhan kasus Covid-19 di Kota Tangerang. Nilai tersebut hampir merata di setiap Kecamatan di Kota Tangerang. Keberadaan Perwal Nomor 29 Tahun 2020 terutama Pasal 4, 6 dan 7 menjadi dasar yang penting bagi penertiban pelaksanaan PSBB di Kecamatan Cibodas. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan diantaranya: 1) mengidentifikasi efektivitas penerapan PSBB dalam menurunkan kasus Covid-19 di Kecamatan Cibodas; 2) mengetahui kesesuaian penerapan PSBB dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 pada pasal 4, 6 dan 7.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 29 Tahun 2020**

PSBB telah diatur dalam Perwal Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 dan diatur juga dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.

Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pada pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Di luar itu,

kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

Untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Kegiatan tersebut terkecuali bagi: a) Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak gas dan energi; b) Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan c) Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Kemudian pada pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk a) moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; b) moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

### **Penelitian Terdahulu**

Ristyawati (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kebijakan PSBB yang dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang ada saat ini, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun memang di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi, jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini.

Adapun penelitian Saputra dan Salma (2020) mendapatkan bahwa kebijakan PSBB Transisi tidak efektif dilakukan mengingat PSBB sendiri sudah merupakan upaya pembatasan sosial yang longgar. Oleh sebab itu, Pemerintah DKI Jakarta perlu kembali menerapkan kebijakan PSBB sebagai instrumen kebijakan hingga segala kriteria penyesuaian PSBB terpenuhi. Kemudian tahap penyesuaian perlu dilakukan bertahap dengan melihat situasi berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah. Tujuannya agar DKI Jakarta mampu melewati puncak kasus dan berbagai tantangan sosial ekonomi ke depan.

Sedangkan Haekal dkk (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah dan diberikannya perilaku pengingat untuk

membatasi sifat konsumtif dalam penelitian ini tidak efektif untuk menurunkan perilaku konsumtif masyarakat pada masa covid-19.

Penelitian Pujaningsih dan Sucithawathi (2020) juga menjelaskan bahwa penerapan kebijakan PKM dalam penanganan wabah Covid 19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Dilihat dari rangkaian pengawasan dalam kegiatan PKM ini mulai dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, pengawasan kendaraan berpenumpang penuh dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Dan Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung.

Hasrul (2020) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa yang paling utama adalah sebelum pemberlakuan PSBB, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara massif keseluruh warga masyarakat serta menjamin ketersediaan bahan pokok selama PSBB berlangsung, seluruh bantuan baik bahan pokok maupun tunai harus segera telah tersalurkan kepada yang berhak agar tidak ada lagi warga masyarakat yang keluar dari rumahnya sehingga tujuan dapat benarbenar tercapai yaitu memutus mata rantai penyebaran virus.

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2020. Subjek sasaran penelitian ini adalah masyarakat dan pimpinan Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data diambil dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang terkumpul diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian penulis memilih data mana yang penting untuk dijadikan sebuah sintesa yang akan dibandingkan dengan teori mengenai Konsep Efektivitas dan Penyuluhan kesehatan hingga penulis dapat melakukan pengembangan teori (*grounded*). Dengan demikian dalam penelitian ini analisis datanya lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data untuk dijadikan suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Efektivitas PSBB terhadap penurunan kasus Covid-19 di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang**

Kasus pertama Covid-19 di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dilaporkan tanggal 10 Maret 2020 dan sampai 3 Mei 2020 sebanyak 35 orang dengan 9 orang diantaranya telah meninggal dunia. Adapun sampai tanggal 7 Januari 2021, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kecamatan Cibodas adalah sebanyak 544 orang.

Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang mulai diterapkan pada tanggal 9 November 2020. Pada mulanya, PSBB dilakukan di Jalan Prambanan Raya Kelurahan Cibodas Baru, kemudian diikuti oleh beberapa titik di lokasi lainnya. PSBB yang diterapkan di Kecamatan Cibodas, ternyata cukup efektif dalam menurunkan kasus Covid-19. Hal tersebut terlihat bahwa kasus Covid-19 selama penerapan PSBB, dapat menurunkan kasus Covid-19 di Kecamatan Cibodas hingga 492 orang.

### **Kesesuaian penerapan PSBB dengan Perwal Nomor 29 Tahun 2020 (Pasal 4)**

Peraturan Walikota No 29 Tahun 2020 Pasal 4 tentang pembatasan aktivitas di luar rumah berisi bahwa:

1. Setiap orang wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah
2. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Kerja sosial berupa memberikan sarana fasilitas umum paling lama 2 jam
  - b. Penyitaan paksa sementara kartu identitas atau denda administrasi sebesar Rp 50.000
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara, Perwal tersebut sudah cukup terimplementasikan di Kecamatan Cibodas. Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cibodas diantaranya seperti memberikan himbauan tentang pemakaian masker melalui media cetak maupun media sosial; pembatasan aktivitas di tempat umum; penyediaan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan pengecekan suhu. Masyarakat juga sudah berpartisipasi dalam memutus mata rantai Covid-19 dengan cara memberikan informasi terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada keluarga, teman dan orang lain yang berada di sekitarnya.

Razia masker juga sering dilakukan oleh Satpol PP di Kawasan Kecamatan Cibodas. Pelanggaran tersebut seringkali banyak dilakukan oleh remaja maupun orang tua. Banyak pengemudi sepeda motor yang lalai menggunakan masker. Selain itu banyak pelanggar yang juga tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik. Selain penggunaan masker, pelanggaran juga kerap terjadi dengan adanya warga yang tidak menjaga jarak ketika berada di ruang publik. Aksi pelanggaran tersebut

otomatis dikenakan sanksi seperti yang tertulis pada ketentuan Perwal yaitu melakukan kerja sosial yaitu seperti menyapu jalanan atau membersihkan fasilitas umum.

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk membina masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dan patuh terhadap peraturan yang ada demi memutus mata rantai Covid-19. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi setiap pelanggar PSBB.

Pelaksanaan Perwal tentang sanksi pelanggaran di tempat umum juga dilakukan di Kota Bogor. Hasil penelitian Irfianti dan Bhudiman (2020) menjelaskan bahwa pemberlakuan Perwal Nomor 107 Pasal 21 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan di tempat umum, pertokoan dan fasilitas umum, berlangsung cukup efektif. Kesadaran masyarakat sudah meningkat dalam membatasi kegiatan di luar rumah dan fasilitas umum dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Sosialisasi dan kerjasama serta peran aktif masyarakat yang baik sangat penting dalam penanganan penyebaran Covid-19. Penerapan denda administrative dan sanksi sosial juga sudah dilakukan oleh pihak berwenang.

### **Kesesuaian penerapan PSBB dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 (Pasal 6 dan 7)**

Peraturan Walikota No 29 Tahun 2020 dalam pasal 6 tentang Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja yang berisi :

1. Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja.
2. Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan kantor/tempat kerja sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan Dinas Ketenagakerjaan.
4. Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan sanksi terhadap pelanggaran PSBB di tempat kerja di Kecamatan Cibodas juga sudah dilaksanakan sesuai dengan Perwal yang ada. Sosialisasi penerapan batasan jam kerja dan pelaksanaan protokol kesehatan bagi sejumlah pabrik dan supermarket di Kecamatan Cibodas juga sudah dilakukan. Satpol PP dengan gugus tugas terkait bekerjasama dalam menindak pelanggaran dengan adanya sanksi penghentian aktivitas kerja dan penyegelan kantor

apabila ditemukan pelanggaran PSBB di tempat tersebut. Selain itu, di Kecamatan Cibodas juga diterapkan pembatasan layanan rumah makan selama PSBB dimana hanya diperbolehkan melayani *take away* dan jika ditemukan adanya pelanggaran maka akan di ancam sanksi penyegelan rumah makan atau denda administratif.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerapan kebijakan PSBB di Kecamatan Cibodas sudah cukup efektif terutama dengan sejak ditetapkan PSBB, kasus Covid-19 mengalami penurunan dari 544 orang menjadi 492 orang. Adapun penerapan PSBB terhadap aktivitas di luar rumah dan juga di tempat kerja di Kecamatan Cibodas sudah sesuai berdasarkan Perwal Nomor 29 Tahun 2020 Pasal 4 dan 6. Agar penerapan PSBB berjalan optimal dalam menurunkan kasus Covid-19 di Kecamatan Cibodas, perlu keterbukaan informasi publik terkait peta persebaran pasien Covid-19.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kecamatan Cibodas yang sudah memberikan fasilitas dalam kegiatan penelitian ini. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini. Semoga karya tulis ilmiah ini menjadi bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irfianti DM, Bhudiman B. 2000. Efektivitas Sanksi Administrasi Pasal (21) Perwal No 107 Tahun 2020 di Perumahan Cimanggu City RT 006/RW014 Cibadak Tanah Sereal Kota Bogor. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. 7 (2): 74-85.
- Kartikaningrum R. 2020. Kasus positif covid-19 bertambah 433 orang, pasien sembuh jadi 1591 orang [internet]. Diunduh [28 Agustus 2020]. Tersedia pada <https://bnpb.go.id>.
- Muhammad Fikri Haekal, Muhammad Supian, Winda Sabrina. 2020. Efektivitas Penetapan PSBB Dalam Menurunkan Perilaku Konsumtif Masyarakat Pada Masa Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*. 1 : 93-98
- Muh, Hasrul. 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Legislatif*. 3 (2) : 385-398.
- Ni Nyoman, Dewi Sucitawathi. 2020. Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*. 6 (3) : 458-470.
- Nugroho, A. 2020. Perlu Kebijakan Inovatif Menuju New Normal. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/19536-perlu-kebijakan-inovatif-menuju-newnormal>
- Nurhakim J. 2020. PSBB di Tangerang Raya diperpanjang lagi hingga 6 September 2020 [internet]. Diunduh [23 Agustus 2020]. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-5143670/psbb-di-tangerang-raya-diperpanjang-lagi-hingga-6-september-2020>.
- Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19. 2020. Angka kejadian di Kabupaten Tangerang [internet]. Diunduh [17 Agustus 2020]. Tersedia pada <https://covid19.tangerangkab.go.id>.
- Wirajuda T. 2020. Indonesia sebagai negara dengan kasus covid-19 tertinggi di ASEAN [internet]. Diunduh [28 Agustus 2020]. Tersedia pada <https://go.kompas.com>.

World Health Organization (WHO). 2020. WHO characterizes covid-19 as a pandemic [internet]. Diunduh [28 Agustus 2020]. Tersedia pada <https://www.who.int>.

Worldmeter. 2020. Covid-19 coronavirus pandemic 2020 [internet]. Diunduh [20 Juli 2020]. Tersedia pada <https://www.worldmeters.info>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka mengenai Virus Corona (COVID-19).